

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Ide negara hukum sendiri selain terkait dengan konsep '*rechtsstaat*' dan '*the rule of law*', juga berkaitan dengan konsep '*nomocracy*' yang berasal dari perkataan '*nomos*' dan '*cratos*'. '*Nomos*' berarti norma, sedangkan '*cratos*' adalah kekuasaan. Jadi yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam paham negara hukum yang demikian, harus diadakan jaminan bahwa hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*demokratische rechtstaat*).¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum berdasarkan Pancasila. Dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 berbunyi Negara Indonesia adalah Negara hukum sehingga penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional, yaitu mewujudkan tata kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai landasan filosofis yang sampai saat ini terus diupayakan untuk diwujudkan, untuk itu dalam mewujudkan tujuan penegakan hukum tentunya diperlukan jaminan kepastian hukum dalam melindungi kepentingan masyarakat. Maka salah satu bentuk penegakan hukum tersebut, pemerintah membentuk perangkat penegak hukum dengan salah satu upaya tersebut telah dibentuknya lembaga Kejaksaan Republik Indonesia.

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 70.

Indonesia sebagai Negara Hukum harus berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam membuat peraturan perundang-undangannya. Salah satu peraturan perundang-undangan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dimana, undang-undang ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan hukum pidana formil sehingga tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dari negara terhadap warga negara, sehingga apa yang menjadi tujuan negara hukum dapat tercapai.²

Negara kesatuan Republik Indonesia memiliki lembaga Kejaksaan yang memiliki fungsi sebagai institusi tertinggi terhadap penuntutan di bidang hukum yang berperan utama dalam mewujudkan keadilan dan penegakan supremasi hukum bagi seluruh bangsa dinegeri ini. Sebagai institusi pemerintahan yang melakakan kewenangan Negara dibidang prapenuntutan dan penuntutan, serta sebagai institusi yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum dan keadilan, peran kejaksaan sebagai garda terdepan penegakan hukum demikian penting dan strategis.³ Sebagai institusi peradilan kewenangan jaksa langsung dirasakan oleh masyarakat, oleh karena itu sebagai salah satu ujung tombak, dalam penegakan hukum, peran jaksa diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

Kebijakan hukum pidana saat ini (*ius constitutum*) mengatur para pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana ialah terpidana atau ahli warisnya sebagaimana diatur dalam norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Pasal 263 ayat (1) KUHAP menentukan: “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”. Upaya hukum luar biasa bertujuan menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi waktu atau ketentuan formalitas

² Rifdah Juniarti Hasmi, “Kewenangan Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Edisi No. 1, Vol. III, (2016), hal. 2.

³ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), hal. 127.

untuk pengajuan upaya hukum luar biasa, seperti PK, karena sangat dimungkinkan adanya *novum* yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan.⁴

Para pencari keadilan (*justiciabelen*) sangat mendambakan perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral tinggi sehingga dapat melahirkan putusan yang tidak saja mengandung aspek kepastian hukum (keadilan prosedural), tetapi juga berdimensikan *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* mengingat keadilan itulah menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan.⁵

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 263 ayat (1) disebutkan bahwa untuk memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan, dibuka kemungkinan upaya hukum bagi terpidana, yaitu perkara yang sudah diputus oleh pengadilan dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap yaitu melalui Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung. Dalam praktik hukum perumusan Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menimbulkan polemik dan pendapat yang kontroversial di kalangan praktisi, akademisi dan pejabat penegak hukum. Sebagian di antara mereka menyatakan bahwa yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) hanyalah terpidana atau ahli warisnya.⁶

Terminologi PK terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam hukum positif di Indonesia mulai dikenal sejak Negara Indonesia merdeka, yaitu dalam undang-undang, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA). PK sebagai upaya hukum luar biasa berkolerasi dengan prinsip kepastian hukum mengingat tanpa kepastian hukum akan menimbulkan ketidakpastian dalam proses penyelesaiannya.

Peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan pengadilan yang merupakan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat

⁴ Mahkamah Konstitusi, "Meniti Keadilan dalam Pengajuan PK Lebih dari Satu Kali", *Jurnal Konstitusi*, Edisi No. 86 April, (2014), hal. 6.

⁵Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 6.

⁶ Yayang Susila Sakti, "Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum: Antara Kepastian dan Keadilan", *Jurnal Arena Hukum*, Edisi No. 1, Vol 7, (2014), hal. 69.

diterima mengingat di dalam Pasal 263 ayat 1 KUHAP menentukan yang berhak mengajukan peninjauan kembali hanya terpidana atau ahli warisnya. Namun berbeda halnya apabila pengajuan Peninjauan Kembali tersebut diajukan oleh penuntut umum. Terdapat beberapa putusan Mahkamah Agung yang mengadili peninjauan kembali (PK) terhadap perkara pidana dilakukan oleh penuntut umum, hal ini menjadi perbedaan penafsiran mengenai peninjauan kembali oleh JPU sehingga menimbulkan perdebatan antara pencarian keadilan dan tercapainya kepastian hukum. Dalam Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016 telah menegaskan dengan jelas bahwa Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan oleh terpidana dan ahli warisnya. Putusan MK tersebut menguatkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP merupakan norma yang sudah jelas dan limitatif mengatur para pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali, yaitu terpidana atau ahli warisnya.

Dalam putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016 penggugat merupakan istri dari terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana korupsi yang sebelumnya telah didakwakan kepada terdakwa dalam putusan PN Nomor 156/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel, putusan tersebut membebaskan terdakwa dari tuntutan jaksa dengan pertimbangan hakim bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana serta Putusan Kasasi MA Nomor 1988K/Pid/2000 menguatkan putusan PN sebelumnya. Sehingga saat putusan ini telah berkekuatan hukum tetap jaksa tetap menggugat penggugat ke MA dengan jalur PK, Putusan PK tersebut menjadikan putusan yang sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap yang menjadikan terdakwa bebas kini kembali didakwa dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara oleh MA.

Mengingat keberadaannya sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan oleh ketentuan di bawahnya, MK (Mahkamah Konstitusi) adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi sehingga sering disebut sebagai Pengadilan Konstitusi (*constitutional court*). Hal itu juga tercermin dari dua hal lain. *Pertama*, perkara-perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi adalah perkara-perkara konstitusional, yaitu perkara yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi. *Kedua*, sebagai konsekuensinya, dasar utama

yang digunakan oleh MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara adalah konstitusi itu sendiri.

Fungsi MK sebagai pelindung hak asasi manusia (*the protector of the human rights*) merupakan konsekuensi dari keberadaan HAM sebagai materi muatan konstitusi. Adanya jaminan hak asasi dalam konstitusi menjadikan negara memiliki kewajiban hukum yang konstitusional untuk melindungi, menghormati, dan memajukan hak-hak tersebut. Wewenang Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang dapat dilihat sebagai upaya melindungi HAM yang dijamin UUD 1945 agar tidak dilanggar oleh ketentuan undang-undang.⁷

Dalam Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, MK menafsirkan bahwa sepanjang Pasal 263 ayat (1) dimaknai berbeda dari apa yang telah ditetapkan dalam Pasal tersebut maka hal tersebut adalah melanggar UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini menjadikan peninjauan kembali yang dilakukan oleh penuntut umum seharusnya diartikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga penuntut umum seharusnya tidak mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan ini memberikan petunjuk dan pedoman dalam hal pengajuan peninjauan kembali terhadap perkara pidana oleh penuntut umum, di karenakan putusan MK merupakan putusan final dan *binding*.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis membuat sebuah penelitian skripsi yang berjudul Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisis mengenai “**KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DALAM PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) TERHADAP PERKARA PIDANA (STUDI PUTUSAN MK NOMOR 33/PUU-XIV/2016)**”.

Putusan MK ini memberikan kekuatan hukum Pada 263 ayat (1) bahwa pasal tersebut tidak bisa di artikan atau diinterpretasikan dengan arti lain selain dengan apa yang dimaksud dalam pasal tersebut. Namun banyak putusan MA masih belum mengindahkan ketentuan Pasal tersebut.

⁷ Janedjri M. Gaffar, Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu”, *Jurnal Konstitusi*, Edisi No. 1, Vol. 10, (2013), hal. 14.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka terdapat permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Peninjauan Kembali?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIV/2016 terkait kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam pengajuan Peninjauan Kembali?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Peninjauan Kembali ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan menelaah judul penulisan hukum diatas, maka dapat kiranya diketahui apa yang menjadi tujuan dan manfaat yang hendak dicapai.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Peninjauan Kembali.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIV/2016 terkait kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam pengajuan Peninjauan Kembali.
3. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Peninjauan Kembali.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan ilmu dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa

Fakultas Hukum khususnya mengenai dasar hukum kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Peninjauan Kembali.

b. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangsi pemikiran yang dapat menambah wawasan kita sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, mengenai kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Peninjauan Kembali.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

1. Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi dan pikiran menuju dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang.
2. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif.⁸
3. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini⁹ untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.¹⁰
4. Peninjauan Kembali adalah upaya hukum dalam acara pidana dengan tujuan mencari kebenaran materiil, dimana hakim sebelum mengambil keputusan

⁸Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, cet. 1. (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 210.

⁹ Pasal 6 Ayat 1 berbunyi: Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, *Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 8 Tahun 1981, LN Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209, Pasal 1 angka 6 huruf (a).

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 8 Tahun 1981, LN Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209, Pasal 1 angka 6 huruf (b).

harus betul-betul memperhatikan pembuktian dalam sidang sebelumnya dan pembuktian yang baru dihadapkan dalam persidangan.¹¹

5. Putusan pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan Majelis Hakim sebagai poros utamanya. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara.
6. Mahkamah konstitusi adalah merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yang biasa disebut dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)¹² dan pendekatan secara putusan (*a decisional approach*) penelitian terhadap bahan pustaka atau menggunakan data sekunder yang didalamnya mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹³

2. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.¹⁴ Sumber data diperoleh dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹¹Adi Harsanto. dkk, “Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, *e Jurnal Katalogis*, Edisi No. 3, Vol. 5, (2017), hal. 5.

¹²Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal 136.

¹³ Soerjono Soekanto “Pengantar Penelitian Hukum” cet 3, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2014), hal. 42.

¹⁴*Ibid*, hal. 12.

- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan.¹⁵
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan situs internet.

F. Alat Pengumpulan Data

Pada peneltian ini, alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan. Data yang telah diperoleh kemudian digunakan sebagai alat untuk menganalisa kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Perkara Pidana.

G. Analisis Data

Dalam penyajian analisis data penulis akan menggunakan data kualitatif yaitu informasi yang berbentuk kata-kata dengan kalimat yang jelas dan mudah dimengerti serta dipahami, dan pendekatan penelitian kasus yang dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah berkekuatan hukum tetap.

H. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. Revisi, cet. 12, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016), hal. 181.

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II ini penulis akan memberikan uraian secara garis besar mengenai pengertian Penuntut Umum, Peninjauan Kembali, kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi, dasar hukum hak menguji materil Mahkamah Konstitusi, Putusan Final Mahkamah Konstitusi sebagai (*the Protector of the Human Rights*) dan kedudukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB III PEMBAHASAN ILMU

Dalam bab III ini penulis akan menjelaskan tentang uraian jawaban atas rumusan masalah, yaitu Kewenangan Penuntut Umum dalam mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Perkara Pidana.

BAB IV PEMBAHASAN AGAMA

Bab ini akan menjelaskan tentang Kewenangan Penuntut umum dalam mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Perkara Pidana di Indonesia dari sudut pandang Islam.

BAB V PENUTUP

Dalam bab V ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan yang sekaligus sebagai jawaban permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan skripsi ini. Selanjutnya, penulis akan memberikan saran sebagai jalan keluar terhadap kelemahan-kelemahan yang telah ditemukan.